

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara hierarki perundang-undangan yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yaitu :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.


Kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung harus tunduk pada Undang-Undang. Mengenai syarat perkara Anak wajib diupayakan diversi yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Setelah dilakukan penelitian menemukan bahwa Peraturan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan diversi ini merupakan perluasan makna dari ketentuan syarat diversi yang ada pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan penulisan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi hakim yang menangani perkara anak dapat menjadikan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Divesi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bahan hukum yang menjadi perluasan makna dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal perkara Anak wajib diupayakan diversi.

2. Pelaksanaan diversifikasi harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, baik itu yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pengaturan tentang syarat diversifikasi pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebaiknya bisa dimasukkan kedalam pengaturan diversifikasi yang ada di Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Eddy O.S.Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawar Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *General Theory of Law and State, New York: Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien*, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Hakim Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum Cetakan 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana "suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum cetakan kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak Cetakan kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soehino, 1993 *Ilmu Negara Edisi Kedua Cetakan Ketiga*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Ahmad Rijali, Januari-Juni 2018, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Volume 17 No.33, UIN Antasari Banjarmasin.

Budianto Eldist Daud Tamin, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia , Jurnal Lex Administratum, Volume 6 No.3.

Nurfaqih Irfani ,2020, “Asas Lex Superior, Lex Specialis,dan Lex Posterior : Pemaknaan,Problematika,dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”,Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No.3-September 2020 :305-325, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Retno Saraswati,2009, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan di Indonesia”, Jurnal Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.

Rr. Putri A. Priamsari, 2018,“Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun).